

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN
PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) KOTA BATAM TAHUN 2014-2018**

***ANALYSIS OF CONTRIBUTION HOTEL TAXES, RESTAURANT TAXES
AND ENTERTAINMENT TAXES IN INCREASING THE ORIGINAL
REVENUE OF BATAM CITY 2014-2018***

Rizki Eka Putra¹

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

rizkiekaputra@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi dan efektifitas pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran secara parsial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer data ini diperoleh secara langsung dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan mengumpulkan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian analisis kontribusi menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, persentase kontribusi tertinggi dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan hanya mencapai 10.18%, 6.79% dan 2.91%. sedangkan hasil penelitian analisis efektifitas menunjukkan bahwa pada tahun 2014-2018 tingkat efektifitas pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan mengalami fluktuatif. Presentase tertinggi efektifitas pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yaitu pada tahun 2014 dengan nilai 115.59%, 117.57% dan 109.41%

Kata Kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi, Efektifitas.

Abstract

This research aims to determine the contribution and effectivity of hotel taxes, entertainment taxes and restaurant taxes partially in increasing Original Income Taxes in Batam. This research was conducted at the Regional Tax and Retribution Management Agency. The method used in this research is qualitative method. Sources of data needed in this study are primary data obtained directly from the Regional Tax and Retribution Management Agency by collecting Original Income Taxes in Batam data from 2014 to 2018. Based on the results of the contribution analysis research shows that in the last 5 years, the highest percentage of contribution from hotel taxes revenue, restaurant taxes and entertainment taxes only reached 10.18%, 6.79% and 2.91%. While the results of the analysis of the effectivity analysis showed that in 2014-2018 the effectiveness of hotel tax, restaurant tax and entertainment tax fluctuated. The highest percentage of the effectivity of hotel taxes, restaurant taxes and entertainment taxes is in 2014 with a value of 115.59%, 117.57% and 109.41%.

Keywords: Hotel Taxes, Restaurant Taxes, Entertainment Taxes, Original Income Taxes, Contribution, Effectivity.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan mutlak yang di tetapkan dalam undang-undang yang dijalankan sesuai dengan undang-undang. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang asli.

Kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya sangat ditentukan atau tergantung dari sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 13, yaitu "Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Di kota Batam yang begitu padat penduduknya kemungkinan memiliki tingkat potensi yang sangat besar pada sektor hotel, restoran dan tempat hiburan. Banyak masyarakat Batam khususnya anak muda berkumpul bersama dan menghabiskan waktu di sebuah mall atau pertokoan, restoran atau tempat makan dan beberapa tempat hiburan dan rekreasi. Pembangunan pusat perbelanjaan yang ramai pengunjung, menarik perhatian para pengusaha untuk menanamkan saham dan membuka usaha restoran, kafe dan rumah makan yang berpotensi dapat dikembangkan lebih pesat sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan

sumber pajak yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah kota Batam. Disamping itu, hotel juga kini banyak dikunjungi oleh masyarakat. Bukan lagi digunakan hanya untuk sebuah jasa penginapan, melainkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai acara seperti acara perpisahan, wisuda, reuni, pernikahan, natal, rapat, buka puasa bersama dan banyak hal lainnya sehingga hotel terus dibangun di setiap sudut kota. Sehingga pengusaha juga berlomba-lomba membangun hotel untuk menyediakan fasilitas bagi masyarakat Batam maupun pendatang. Selain restoran dan hotel, masyarakat Batam juga banyak mendatangi tempat-tempat hiburan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, kerabat, rekan kerja dan teman sepermainan, maka di Batam juga terdapat banyak jenis tempat hiburan seperti tontonan film, diskotik, bar, karaoke, permainan bilyar, panti pijat, spa, pusat kebugaran dan pertandingan olahraga.

Pada saat ini terlihat pemerintah kota Batam terus melakukan pembangunan infrastruktur yang memerlukan biaya dalam jumlah besar. Pemerintah dituntut untuk dapat menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebaik mungkin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan banyaknya hotel, restoran dan tempat hiburan diharapkan dapat mampu memberikan kontribusi yang besar untuk meningkatkan PAD Kota Batam.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah berusaha untuk

memperbaiki pemerintahannya agar lebih baik lagi. Usaha tersebut berupa peningkatan penggalan sumber penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Pajak merupakan faktor paling penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam”**

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan penelitian ini, adalah:

1. Bagaimanakah kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan secara parsial dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Batam tahun 2014-2018?
2. Bagaimanakah efektifitas pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan secara parsial dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Batam tahun 2014-2018?

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Definisi pajak telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1. Dijelaskan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., juga pernah mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Mardiasmo (2016:3) unsur-unsur yang terdapat di dalam pajak adalah:

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara dan iuran tersebut berupa uang bukan barang.
- b. Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbul atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk dan dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat lain.

Pajak Hotel

Hotel adalah suatu bentuk usaha yang menggunakan suatu bangunan atau seagian daripadanya yang khusus disediakan, dimana setiap orang dapat menginap dan makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas-fasilitas lainnya dengan pembayaran. Pajak hotel adalah

pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata(*cottage*), wisma pariwisata pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Berdasarkan pengertian tersebut, objek pajak dari jenis pajak ini adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran termasuk:

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Jasa penunjang adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas jenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel;
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel;
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Pajak Restoran

Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering. Pajak restoran adalah pungutan daerah atas penjualan makanan di restoran. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang

terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

Dengan nama Pajak Restoran dipungut atas setiap pelayanan yang disediakan di restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran. Termasuk didalamnya rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, kolam pancing, dan/atau usaha lain yang sejenis yang disertai dengan fasilitas penyantapannya atau disantap di tempat lain. Sedangkan yang tidak termasuk pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Pajak Hiburan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Adapun yang dimaksud dalam pengertian hiburan adalah semua jenis pertunjukan berupa:

1. Tontonan film;
2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. Pameran;
5. Diskotek, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
6. Sirkus, akrobat, dan sulap;
7. Permainan bilyar, gold, dan boling;

8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
10. Pertandingan olahraga.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Beni (2016:156) pendapatan asli daerah (PAD) merupakan tulang punggung dari seluruh pembiayaan daerah. Kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tugas otonomi dapat diukur dari besar kontribusi PAD terhadap APBD. Sehingga semakin besar kontribusi yang diberikan PAD maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Menurut Sari (2014) menyatakan bahwa PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, PAD merupakan salah satu indikator yang menentukan kemandirian suatu daerah.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, sumber pendapatan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai pendapatan asli daerah merupakan pendapatan diperoleh dari potensi daerah yang menjadi pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat meskipun PAD seluruhnya tidak dapat membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun sumber-sumber

pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana datur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.


Kontribusi

Menurut Handoko (2013:2) kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Analisis kontribusi pajak adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (Handoko, 2013:3). Jadi kontribusi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterlibatan suatu badan dalam bentuk sumbangan yang dipungut dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yang berdampak pada pendapatan asli daerah Kota Batam.

Efektifitas

Menurut Julastiana dan Suartana (2013) upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD yaitu dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber-sumber pendapatan yang berpotensi meningkatkan PAD, seperti Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Efektivitas berfokus kepada outcome (hasil) satu organisasi, program atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

METODOLOGI

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan sebagai variable independen dan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai variabel dependen pada Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Kota Batam yang berlokasi di Jl. Raja Isa Gedung Bersama Lt. 2 Batam Centre.

Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan tahun 2014-2018.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui: studi kepustakaan, studi lapangan, dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kontribusi dan analisis efektifitas. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer data ini diperoleh

secara langsung dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan mengumpulkan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam pada tahun 2014-2018.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Analisis Kontribusi

a. Pajak Hotel

Persentase kontribusi pajak hotel terhadap PAD mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir. Kontribusi pajak hotel terhadap PAD tertinggi pada tahun 2018 yaitu mencapai 10.18% dan terendah pada tahun 2015 hanya mencapai 9.51%. Dapat dilihat bahwa kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Batam tergolong dengan kategori sangat kurang meskipun realisasi pajak hotel selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

b. Pajak Restoran

Persentase kontribusi pajak restoran terhadap PAD pada tahun 2014-2018 yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kontribusi pajak hiburan dengan persentase tertinggi adalah pada

tahun 2018 yaitu 6.79% dan kontribusi dengan persentase terendah pada tahun 2014 hanya mencapai 4.90%. Pada tahun 2014-2018 kontribusi pajak restoran sangat kurang terhadap PAD Kota Batam. Meskipun sangat kurang berkontribusi, persentase realisasi pajak restoran selalu mengalami peningkatan setiap tahun dan persentase kontribusi terhadap PAD juga selalu meningkat dalam 5 tahun terakhir.

c. Pajak Hiburan

Persentase kontribusi pajak hiburan terhadap PAD mengalami peningkatan setiap tahun selama 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2014-2018. Kontribusi pajak hiburan dengan persentase tertinggi terjadi pada tahun 2018 mencapai 2.91% dan persentase kontribusi terendah terhadap PAD Kota Batam terjadi pada tahun 2014 hanya mencapai 1.90%. Kontribusi pajak hiburan sangat kurang dalam meningkatkan PAD Kota Batam. Meskipun demikian, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kota Batam selalu meningkat.

2. Analisis Efektifitas

a. Pajak Hotel

Realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2014 - 2018 terlihat mengalami peningkatan setiap tahun namun efektifitasnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015-2017 efektifitas pajak hotel mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun pada tahun 2018 efektifitas pajak restoran mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tingkat efektifitas pajak hotel dengan persentase tertinggi yaitu pada tahun 2014 mencapai 115.59%

dan tingkat persentase terendah pada tahun 2017 hanya mencapai 101.59%. Dapat dilihat bahwa tingkat efektifitas pajak hotel mengalami fluktuatif, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak hotel sudah efektif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Namun jika dilihat dari realisasinya, penerimaan pajak hotel selalu mengalami peningkatan.

b. Pajak Restoran

Efektifitas pajak restoran mengalami fluktuasi pada tahun 2014-2018. Tingkat efektifitas pajak restoran terendah terjadi pada tahun 2016 hanya mencapai 99.57% dan tingkat efektifitas pajak restoran tertinggi terjadi pada tahun 2014 mencapai 115.57%. Dimana pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya namun pada tahun 2017-2018 efektifitas pajak restoran mengalami peningkatan. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2014-2018 realisasi pajak restoran selalu mengalami peningkatan. Secara keseluruhan realisasi pajak restoran tergolong sangat efektif.

c. Pajak Hiburan

Efektifitas pajak hiburan pada tahun 2014-2018 yang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015-2017 efektifitas pajak hiburan mengalami penurunan jika dibandingkan dari tahun 2014. Namun pada tahun 2018 efektifitas pajak hiburan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 9.88% yaitu dari 96.74% menjadi 106.62%. Tingkat efektifitas pajak hiburan tertinggi terjadi pada tahun 2014 mencapai 109.41% dan tingkat efektifitas pajak hiburan terendah terjadi pada tahun 2017 hanya mencapai 96.74%. Dapat

dilihat bahwa tingkat efektifitas pajak hiburan secara keseluruhan tergolong sangat efektif. Pada tahun 2015-2017 efektifitas pajak hiburan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2018 efektifitas pajak hiburan sudah mengalami peningkatan.

Pembahasan

1. Analisis Kontribusi

a. Pajak Hotel

Kontribusi pajak hotel sangat kurang dalam meningkatkan PAD dengan persentase paling tinggi hanya mencapai 10.18% pada tahun 2018, akan tetapi realisasi pajak hotel dalam kurun waktu 5 tahun selalu mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena pembangunan hotel berbintang maupun non berbintang selalu meningkat di kota Batam. Persaingan hotel-hotel tersebut menyebabkan pengunjung hotel maupun penggunaan fasilitas hotel menjadi terbagi, sehingga dapat mempengaruhi pendapatan hotel itu sendiri dan pemungutan pajaknya.

b. Pajak Restoran

Kontribusi pajak restoran sangat kurang dalam meningkatkan PAD Kota Batam. Persentase kontribusi pajak restoran terhadap PAD terjadi peningkatan setiap tahunnya dan pencapaian tertinggi kontribusi pajak restoran yaitu pada tahun 2018 sebesar 6.79%. Pada tahun 2014-2018 restoran dan rumah makan di kota Batam terlihat semakin banyak sehingga target dan penerimaan pajak restoran selalu meningkat setiap tahunnya, meskipun kontribusinya sangat kurang dalam meningkatkan PAD Kota Batam. Hal ini disebabkan karena adanya wajib pajak yang

tidak tertib membayar pajak dan adanya wajib pajak yang tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya. Dalam hal ini sesuai dengan teori bakti yang memaparkan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Antara wajib pajak dengan negara memerlukan hubungan keterbukaan, sebagaimana diketahui bahwa pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak yang menggunakan sistem kejujuran dari wajib pajak.

c. Pajak Hiburan

Kontribusi pajak hiburan sangat kurang dalam meningkatkan PAD Kota Batam. Pada tahun 2014-2018 persentase kontribusi pajak hiburan terhadap PAD selalu mengalami peningkatan. Persentase paling tinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 2.91%. Hal ini disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Selain itu, wajib pajak juga tidak melaporkan nilai pendapatan yang sebenarnya. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menetapkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Oleh karena itu, wajib pajak banyak melakukan rekayasa dalam perhitungannya. Karena adanya tempat hiburan yang tidak membayar pajak, pemerintah berusaha untuk memperluas objek pajak hiburan.

2. Analisis Efektifitas

a. Pajak Hotel

Penerimaan pajak hotel dalam kurun waktu 5 tahun termasuk dalam kriteria efektif, walaupun terdapat penurunan efektifitas pada tahun 2015-2017, tetapi peningkatan

yang cukup signifikan terjadi kembali pada tahun 2018. Terjadinya penurunan dikarenakan objek pajak yang tutup tidak mampu bersaing. Banyak hotel yang berdiri, akan mempengaruhi jumlah pengunjung di hotel itu sendiri. Ada beberapa hotel di Kota Batam yang memiliki pengunjung sedikit dan hanya memanfaatkan ruangan kamar saja tidak memiliki fasilitas lain untuk menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Selain itu, berdasarkan teori bakti yang memaparkan bahwa wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri pajak terutang, wajib pajak memanfaatkan hal tersebut untuk merencanakan laporan keuangan untuk mengecilkan jumlah pajak terutang. Namun Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BP2RD) menjalankan sistem pemungutan pajak daerah secara online yaitu tapping box (alat perekam transaksi) kepada beberapa hotel baik berbintang dan nonbintang, ini menjadi salah satu faktor BP2RD berhasil meningkatkan kembali penerimaan pajak daerah pada tahun 2018.

b. Pajak Restoran

Penerimaan pajak restoran dalam kurun waktu 5 tahun termasuk dalam kategori sangat efektif. Tingkat efektifitas pajak restoran mengalami penurunan pada tahun 2015-2016 apabila dibandingkan dengan tahun 2014. Penurunan tersebut cukup signifikan. Tetapi pada tahun 2017-2018 efektifitas pajak restoran mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2017, hal ini terjadi karena upaya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) melakukan penerapan tapping box

(alat perekam transaksi) di sejumlah restoran, rumah makan, di Kota Batam. BP2RD juga memberikan penghargaan kepada beberapa rumah makan, restoran dan kedai kopi yang membayar pajak tepat waktu. Sehingga beberapa rumah makan, restoran dan kedai kopi dan memasang untuk menjadi pajangan di area kasir bertujuan memperlihatkan kepada konsumen, hal ini dikarenakan agar konsumen juga mengetahui mengenai pajak restoran, karena sebagian besar perusahaan besar membuat kebijakan mengenai harga makanan yang terpisah dengan beban pajak. Beban pajak tersebut juga akan dibebankan kepada konsumen, sehingga pihak restoran dengan memasang penghargaan patuh terhadap pajak untuk meyakinkan konsumen bahwa beban pajak yang dibebankan kepada konsumen akan disetorkan kepada pemerintah.

c. Pajak Hiburan

Penerimaan pajak hiburan dalam kurun waktu 5 tahun termasuk dalam kategori sangat efektif dan penerimaan pajak hiburan selalu meningkat setiap tahunnya baik realisasi maupun target penerimaan pajak daerah tersebut. Tingkat efektifitas pajak hiburan pada tahun 2015-2017 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014. Pada tahun 2014 tingkat efektifitas pajak hiburan mencapai 109.41% namun tahun selanjutnya menurun menjadi 102.38%, 96.85% dan turun lagi menjadi 96.74% yaitu terjadi pada tahun 2015-2018. Namun pada tahun 2018 tingkat efektifitas pajak hiburan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan mencapai 106.62%. Hal ini

dikarenakan upaya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) menerapkan tapping box yang merupakan alat perekam agar wajib pajak melaporkan penadapatan yang sebenarnya, akan tetapi wajib pajak memiliki banyak cara untuk merekayasa pendapatannya. Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk mendapatkan pajak hiburan yang lebih besar dengan cara menambah dan memperluas objek pajak hiburan dan mengadakan sosialisasi terhadap tempat hiburan tersebut untuk membayar dan patuh terhadap pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis kontribusi dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan secara parsial sangat kurang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 realisasi pajak hotel dan pajak restoran dan pajak hiburan secara parsial selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun kontribusinya terhadap PAD fluktuatif dan termasuk kategori sangat kurang.
2. Berdasarkan analisis efektifitas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan secara parsial berada pada kategori sangat efektif sedangkan pajak hotel berada pada kategori efektif. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2014-2018 tingkat efektifitas ketiga pajak

tersebut mengalami fluktuatif.

REFERENSI

- Melinda, Cahaya. 2017. *Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus Di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2015*. Skripsi. Yogyakarta: Sanata Dharma
- Diana, Sari. (2013), *Konsep Dasar Perpajakan*. Jakarta: PT Refika Aditama
- Handoko. 2013, *Manajemen*; Edisi Kedua, Cetakan Ketigabelas, BPFE Yogyakarta.
- Julastiana, Yaneka dan I Wayan Suartana. 2013. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung*. Volume 2 No. 1, E. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Bali
- Kumpulan Undang-Undang Perpajakan
- Mahardika, Indra. (2015). *Perpajakan: Edisi Tax Amesty*. Jakarta: Quadrant
- Mardiasmo. (2016), *Perpajakan: Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Pekei, Beni. (2016, *Konsep Dan Analisis Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi*. Jakarta: Taushia
- Priantara, Diaz. (2013), *Perpajakan Indonesia: Edisi 2 Revisi*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ratih, Christina. 2010. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan*

*Pajak Restoran Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Studi
Kasus Di Pemerintahan
Yogyakarta. Skripsi Yogyakarta:
Sanata Dharma*

Sugiyono. (2016), *Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*
Bandung: Alfabeta

Satori, Djam'an (2009). *Metodologi
Penelitian Kualitatif.* Bandung:
Alfabeta

Nela, Wa Ode. 2017. *Analisis
Kontribusi Pajak Hotel, Pajak
Restoran dan Retribusi Daerah
Dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Muna Tahun 2010-
2015.* Skripsi. Kendari: Halu
Oleo

Yani, Ahmad (2009), *Hubungan
Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah di
Indonesia,* Jakarta: Rajawali
Pers.